



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MEISKE L. E. MANDAGI, SH., MH., umur 56 tahun, Pekerjaan PNS pada Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat; alamat: Jalan AMD Wosi RT/RW 001/006 Kelurahan Manokwari Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan

NIKO ANTOW, umur 55 Tahun, pekerjaan Swasta, alamat lama AMD Wosi RT/RW 001/006 Kelurahan Manokwari; Alamat baru tidak ketahui tapi masih diwilayah Indonesia . selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 28 Januari 2020 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari dengan akta perkawinan nomor: 93/1986 tanggal 18 Desember 1986;
2. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yakni:

Alfian Fernando, lahir di Manokwari tanggal 03 Juni 1987 (sudah menikah)

Viendriliani Mooce, lahir di Manokwari tanggal 19 Juli 1992; (sudah bekerja)

Aldio Kevin Antow, lahir di Manokwari tanggal 02 Februari 2000 (mahasiswa)

3. Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 1997.

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pada tanggal 13 Desember 2014 sudah Pernah mengajukan gugatan cerai.

5. Bahwa pada tanggal 28 April 2014 pencabutan gugatan.

6. Bahwa sejak tahun 2014 sampai saat sekarang penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi.

7. Bahwa pada tanggal 26 April 2017 tergugat sudah meninggalkan Manokwari sampai saat ini.

8. Bahwa Penggugat sebagai seorang ibu dari anak-anak, selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan Rumah tangga mengingat masih ada anak yang masih duduk di bangku pendidikan;

9. Bahwa Tergugat sejak Tahun 2014 sampai saat ini tidak memberikan nafkah sehingga tanggung jawab sebagai kepala keluarga diserahkan penuh ke penggugat;

10. Bahwa penggugat dan tergugat sejak tahun 1997 sudah tidak sepaham dalam menjalankan rumah tangga, sejalan dengan permasalahan-permasalahan yang ada maka Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

11. Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah melaporkan permasalahan-permasalahan tersebut kepada atasan penggugat dan oleh atasan Penggugat telah mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk mengajukan perceraian;

12. Bahwa mengingat Tergugat yang sudah melepas tanggungjawab pada keluarga maka demi masa depan anak ketiga kami yang masih duduk bangku pendidikan, maka kami mohon Pengadilan dapat menetapkan tetap dalam asuhan Penggugat;

13. Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di kantor Catatan Sipil Kabupaten dengan akta perkawinan nomor : 93/1986 tanggal 18 Desember 1986, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan anak ke 3 yakni:

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldio Kevin Antow, lahir di Manokwari, 02 Februari 2000; (Mahasiswa)

Di asuh oleh Penggugat;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atas orang yang mempunyai kewenangan untuk mengirim sehelai turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum untuk dicatat pada register Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Januari 2020 dan 3 Oktober 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah menikah dengan tergugat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari dengan akta perkawinan nomor: 93./1986 tanggal 18 Desember 1986 dan telah dikaruniai 3 orang anak yakni:

Alfian Fernando, lahir di Manokwari tanggal 03 Juni 1987 (sudah menikah)

Viendriliani Mooce, lahir di Manokwari tanggal 19 Juli 1992; (sudah bekerja)

Aldio Kevin Antow, lahir di Manokwari tanggal 02 Februari 2000 (mahasiswa)

Perkawinan penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 1997, sejak tanggal 26 April 2017 tergugat sudah meninggalkan Manokwari sampai saat ini, sehingga mohon perceraian dan demi masa depan anak ketiga kami yang masih duduk bangku pendidikan, maka kami mohon Pengadilan dapat menetapkan tetap dalam asuhan

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1 saksi Hugo Bastian Gabriel Saiduy dan saksi Ronald Mambieuw;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu :

1. Alat bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat ;
2. Alat bukti surat P-2 tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat
3. Alat bukti surat P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Manokwari akta perkawinan nomor: 93./1986 tanggal 18 Desember 1986 yang menerangkan penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dicatatkan Catatan Sipil
4. Alat bukti surat P-4 tentang Surat Nikah yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat menikah dalam pernikahan kudus di GKI Efrata Wosi manokwari, nomor : 03/G -146/V I/2003 pada tanggal 20 Juni 2003
5. Alat Bukti surat P-5 tentang akta kelahiran atas nama Alfian Fernando, lahir di Manokwari tanggal 03 Juni 1987 yang menerangkan bahwa anak ke satu dari Penggugat dan Tergugat ;
6. Alat Bukti surat P-6 tentang akta kelahiran atas nama Viendriliani Mooce, lahir di Manokwari tanggal 19 Juli 1992 yang menerangkan bahwa anak kedua dari Penggugat dan Tergugat ;
7. Alat Bukti surat P-7 tentang akta kelahiran atas nama Aldio Kevin Antow, lahir di Manokwari tanggal 02 Februari 2000 yang menerangkan bahwa anak ketiga i dari Penggugat dan Tergugat ;
8. Alat Bukti surat P-8 tentang Keputusan Surat Ijin Perceraian yang dikeluarkan oleh Inpektorat Daerah Pemerintah Propinsi Papua Barat yang menerangkan memberikan ijin kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu :

1. Saksi yang pada pokoknya menerangkan :

Bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat

Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak ;

Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 1997.

Bahwa Pada tanggal 13 Desember 2014 sudah Pernah mengajukan gugatan cerai.

Bahwa pada tanggal 28 April 2014 pencabutan gugatan.

Bahwa sejak tahun 2014 sampai saat sekarang penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi.

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 26 April 2017 tergugat sudah meninggalkan Manokwari sampai saat ini.

Bahwa Penggugat sebagai seorang ibu dari anak-anak, selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan Rumah tangga mengingat masih ada anak yang masih duduk di bangku pendidikan;

Bahwa Tergugat sejak Tahun tahun 2014 sampai saat ini tidak memberikan nafkah sehingga tanggung jawab sebagai kepala keluarga diserahkan penuh ke penggugat;

2. **Saksi** yang pada pokoknya menerangkan :

Bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat

Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yakni:

Alfian Fernando, lahir di Manokwari tanggal 03 Juni 1987 (sudah menikah)

Viendriliani Mooce, lahir di Manokwari tanggal 19 Juli 1992; (sudah bekerja)

Aldio Kevin Antow, lahir di Manokwari tanggal 02 Februari 2000 (mahasiswa)

Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 1997.

Bahwa Pada tanggal 13 Desember 2014 sudah Pernah mengajukan gugatan cerai.

Bahwa pada tanggal 28 April 2014 pencabutan gugatan.

Bahwa sejak tahun 2014 sampai saat sekarang penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi.

Bahwa pada tanggal 26 April 2017 tergugat sudah meninggalkan Manokwari sampai saat ini.

Bahwa Penggugat sebagai seorang ibu dari anak-anak, selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan Rumah tangga mengingat masih ada anak yang masih duduk di bangku pendidikan;

Bahwa Tergugat sejak Tahun tahun 2014 sampai saat ini tidak memberikan nafkah sehingga tanggung jawab sebagai kepala keluarga diserahkan penuh ke penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum penggugat telah menikah dengan tergugat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari dengan akta perkawinan nomor: 93/1986 tanggal 18 Desember 1986, sehingga telah terjadi perkawinan secara sah menurut agama yang dianut dan telah pula dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Perkawinan penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 1997, sejak tanggal 26 April 2017 tergugat sudah meninggalkan Manokwari sampai saat ini, sehingga mmajelis hakim berpendapat bahwa kepergian Tergugat tersebut adalah tanpa izin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian dapat terjadi dikarenakan : Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di kantor Catatan Sipil Kabupaten dengan akta perkawinan nomor : 93/1986 tanggal 18 Desember 1986, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang , bahwa oleh karena Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil , , sehingga terikat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Nomor: 45 Tahun 1990 (45/1990) Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, hal mana dalam mengajukan gugatan ini Penggugat telah melengkapi Ijin tersebut sebagaimana dalam bukti surat P-8 tentang Keputusan Surat Ijin Perceraian yang dikeluarkan oleh Inpektorat Daerah Pemerintah Propinsi Papua Barat yang menerangkan memberikan ijin kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perceraian, sehingga petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini bilamana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Catatan Sipil Manokwari agar dapatnya tercatatkan tentang perceraian dimaksud pada daftar perceraian dalam tahun yang sedang berjalan , sehingga petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta hukum benar dari perkawinan dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikarunia 3 orang anak yakni:

Alfian Fernando, lahir di Manokwari tanggal 03 Juni 1987 (sudah menikah)

Viendriliani Mooce, lahir di Manokwari tanggal 19 Juli 1992; (sudah bekerja)

Aldio Kevin Antow, lahir di Manokwari tanggal 02 Februari 2000 (mahasiswa)

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka demi kepentingan dan perkembangan anak khususnya Aldio Kevin Antow, lahir di Manokwari tanggal 02 Februari 2000 (mahasiswa), maka majelis hakim berpendapat menentukan Penggugat sebagai pihak yang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak yang dibawah umur yang bernama Aldio Kevin Antow, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam petitum 4 (empat) patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di kantor Catatan Sipil Kabupaten dengan akta perkawinan nomor : 93/1986 tanggal 18 Desember 1986, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak pengasuhan atas anak ke 3 yakni: Aldio Kevin Antow, lahir di Manokwari, 02 Februari 2000; (Mahasiswa) diberikan kepada Penggugat
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini bilamana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hokum tetap, kepada Kantor Catatan Sipil Manokwari agar dapatnya tercatat tentang perceraian dimaksud pada daftar perceraian dalam tahun yang sedang berjalan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar **Rp Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) ;-**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari**, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, oleh **kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rodesman Aryanto S.H. dan Bagus**

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumanjaya S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Mnk tanggal 29 Januari 2020, putusan tersebut pada hari, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Baharim Lumban Siantar S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rodesman Aryanto S.H. Saptono, S.H., M.H.

Bagus Sumanjaya S.H.

Panitera Pengganti,

Baharim Lumban Siantar S.H. Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp75.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp205.000,00;
		(dua ratus lima ribu)